



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhls@undiksha.ac.id

Nomor : 2272/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 23 Oktober 2024

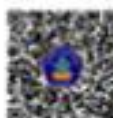
Kepada Yth. :
LBH Bali Women Crisis Centre
Jalan Muding Indah VIII No.1, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara,
Kabupaten Badung - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Hak Pemulihan Bagi Korban Revenge Porn Terkait Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Kasus Revenge Porn Setelah Diberlakukannya UU TPKS, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Irene Olivia Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101083
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Tindakan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terasah diundangkan secara elektronik (menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BnE)
- Tercatat dapat diteliti kembali secara digital menggunakan qr code yang terdapat terasah





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 364/UN48.8.1/DL/2025
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 18 Februari 2025

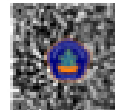
Kepada Yth. :
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali
Jalan WR Supratman Nomor 7, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara,
Kota Denpasar - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Hak Pemulihan Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Bagi Korban Revenge Porn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Bali, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Irene Olivia Siregar
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101083
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan nilai hukum yang sah"
- Dokumen ini tertera dan ditandatangani secara elektronik menggunakan seri tanda elektronik yang diterbitkan BSrE
- Seri ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan qr code yang telah tertera





LAMPIRAN 02
PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA
DIREKTORAT RESERSE SIBER KEPOLISIAN DAERAH BALI
(DITRESSIBER POLDA BALI)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?
2. Apa faktor penghambat implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana perkembangan kasus *revenge porn* khususnya setelah diberlakukannya UU TPKS? (data statistik/jumlah kasus *revenge porn* milik Ditressiber Polda Bali terhitung sejak diberlakukannya UU TPKS)
2. Bagaimana Ditressiber Polda Bali menyelenggarakan penegakan hukum dalam penanganan kasus *revenge porn*?
3. Bagaimana urgensi bagi Ditressiber Polda Bali dalam menangani kasus tindak pidana *revenge porn* antara penyelesaian hukum bagi pelaku tindak pidana *revenge porn* dengan upaya pemenuhan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?

4. Bagaimana Ditressiber Polda Bali melakukan upaya pemenuhan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?
5. Apa tantangan atau faktor penghambat yang dihadapi Ditressiber Polda Bali dalam menangani kasus *revenge porn* dan melakukan upaya pemenuhan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?
6. Bagaimana strategi Ditressiber Polda Bali dalam mengatasi kendala atau hambatan yang dihadapi saat melakukan upaya pemenuhan hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?



PEDOMAN WAWANCARA
UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BALI
(UNIT PPA DITRESKRIMUM POLDA BALI)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?
2. Apa faktor penghambat implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban *revenge porn* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali?

Daftar Pertanyaan

1. Apa tugas dan kewenangan UPPA Polda Bali terkait penyelenggaraan perlindungan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan perempuan? (sasaran, bentuk, dan prosedur)
2. Kapan perempuan sebagai seorang korban dari kekerasan seksual perlu mendapat layanan perlindungan hukum dari UPPA? Atau Kapan UPPA melaksanakan upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual? (parameter diberikannya perlindungan hukum, kapan dimulai, dan kapan diakhiri)
3. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan kewenangan tersebut? (pihak individu, jabatan, lembaga, atau instansi)

4. Sejauh mana keterlibatan psikolog atau konselor lainnya dalam upaya menguatkan dan memulihkan mental korban kekerasan seksual?
5. Dimana penyelenggaraan perlindungan korban terkait upaya pemulihan korban kekerasan seksual dilakukan?
6. Bagaimana jalannya proses penyelenggaraan perlindungan hukum oleh UPPA Polda Bali kepada korban kekerasan seksual? (target capaian, kendala, serta hambatan)





LAMPIRAN 03

DAFTAR INFORMAN DAN NARASUMBER

DAFTAR INFORMAN DAN NARASUMBER

1. Nama : AKP I Made Martadi Putra, S.Kom., M.T., M.Sc.

Jabatan : Kanit I Subdit III

Instansi : Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali

2. Nama : IPDA I Ketut Siwa Darmadi, S.H.

Jabatan : PS Panit I Unit II Subdit III

Instansi : Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali

3. Nama : AKP Ni Nyoman Sri Utami, S.H.

Jabatan : Kanit IV Subdit IV

Instansi : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali





LAMPIRAN 04
DOKUMENTASI PENELITIAN

**Wawancara Dengan AKP I Made Martadi Putra, S.Kom., M.T., M.Sc. Selaku
Kanit I Subdit III Direktorat Reserse Siber Kepolisian
Daerah Bali (17/02/25)**



**Wawancara Dengan IPDA I Ketut Siwa Darmadi, S.H.Selaku PS Panit I Unit
II Subdit III Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali (04/03/25)**



**Wawancara Dengan AKP Ni Nyoman Sri Utami, S.H. Selaku Kanit IV Subdit
IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal
Umum Kepolisian Daerah Bali (19/03/25)**



RIWAYAT HIDUP



Irene Olivia Siregar, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri, yaitu Bapak Frada Ferdy Siregar dan Ibu Laura Megawati Sinaga. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Kristen Protestan. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan SMA 57, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Santo Kristoforus I dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 82 Jakarta dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari sekolah menengah kejuruan, yakni SMK Negeri 60 Jakarta dengan mengambil jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2021. Pada semester akhir, yaitu di tahun 2025, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Hak Pemulihan Penghapusan Konten Bermuatan Seksual Bagi Korban *Revenge Porn* di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali”. Selanjutnya, dari tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.